


PROSIDING



HuMa KKA


## **COVID-19, Problematik Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia**

**VOLUME 2**

*Prosiding Konferensi Nasional Hak Asasi Manusia,  
Kebudayaan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan  
Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19: Tantangan  
untuk Keilmuan Hukum dan Sosial*

# **COVID-19, Problematik Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia**

Prosiding Konferensi Nasional Hak Asasi Manusia,  
Kebudayaan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan  
Indonesia pada Masa Pandemi COVID-19: Tantangan  
untuk Keilmuan Hukum dan Sosial  
Volume 2



HuMa KKA

**COVID-19, Problematik Negara Hukum dan Hak Asasi  
Manusia di Indonesia**

Prosiding Konferensi Nasional Hak Asasi Manusia, Kebudayaan dan  
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia pada Masa Pandemi  
COVID-19: Tantangan untuk Keilmuan Hukum dan Sosial  
Volume 2

Asfinawati; Dhia Al Uyun; Handrawan; Mirza Satria Buana; Orin  
Gusta Andini; Armansyah; Debora Pasaribu;  
Fenyo Ezra Tania; Terra Aura Beningtania Parenden;  
Satria Rangga Putra; Anom Wahyu Asmorojati;  
Tahegga Primananda Alfath; Nisa Sahira;  
Theodora Anggelin Sirait; Norma Rahmawati;  
Dinarjati Eka Puspitasari; Erma Rusdiana;  
Sonya Claudia Siwu; Sutarsih; Ramadhan Krisna Wisananda; Aisyah  
Fildzah Khairunnisa; Fandi Nur Rohman;  
Dimas Firdausy. H.; M. Addi Fauzani; Dizar Al Farizi

Desain Cover :

**Rintho Rante Rerung**

Tata Letak :

**Harini Fajar Ningrum**

Proofreader :

**Rintho Rante Rerung**

Ukuran :

**A5: 15,5 x 23 cm**

Halaman :

**xxi, 607**

ISBN :

**978-623-6882-75-7**

Terbitan:

**Desember 2020**

Hak Cipta 2020, Pada Penulis

**Isi diluar tanggung jawab penerbit**

*Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang keras menerjemahkan,  
memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis.*

**PENERBIT MEDIA SAINS INDONESIA**

(CV. MEDIA SAINS INDONESIA)

Melong Asih Regency B40 - Cijerah

Kota Bandung - Jawa Barat

[www.penerbit.medsan.co.id](http://www.penerbit.medsan.co.id)

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
SEKAPUR SIRIH EDITOR .....	vii
RANGKUMAN HASIL KONFERENSI.....	ix
DAFTAR ISI .....	xviii
Kompleksitas Permasalahan Hak Asasi Manusia Pada Masa Pandemi COVID-19 Pidato Kunci Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia .....	1
Sandra Moniaga	
1 Kedaruratan, Kebebasan Sipil, dan Kemanusiaan ....	13
Asfinawati	
2 Propaganda Kebebasan Vs. Kebebasan dalam Negara Hukum .....	37
Dhia Al Uyun	
3 Dilema Kebebasan Sipil dan HAM di Indonesia dalam Situasi Pandemi Covid-19: Dampak dan Solusinya...71	
Handrawan	
4 Menyoal Kritik, Kebebasan Sipil, dan <i>Everyday</i> <i>Authoritarianism</i> di Masa Pandemi Covid-19.....	107
Mirza Satria Buana	
5 Telaah Hukum dan HAM: Tirani Hukum Terhadap Kebebasan Sipil Selama Pandemi Covid-19 .....	125
Orin Gusta Andini	
6 Hambatan Perwujudan Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Berekspresi di Media Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19.....	157
Armansyah	



## Konferensi Nasional Online dan Call for Abstract

Hak asasi Manusia, Kebudayaan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia pada Masa Pandemi COVID-19: Tantangan untuk Keilmuan Hukum dan Sosial.

27-28 Juni 2020

### **MENYOAL KRITIK, KEBEBASAN SIPIL DAN *EVERYDAY AUTHORITARIANISM* DI MASA PANDEMI COVID-19**

**Mirza Satria Buana**

Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat  
Jl. Brigjen H. Hasan Basri, Kayutangi, Banjarmasin, 70123  
[mirza.buana@ulm.ac.id](mailto:mirza.buana@ulm.ac.id)

#### **Abstrak**

Tulisan singkat ini mengupas permasalahan kritik atau protes terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah di masa pandemi *Covid-19* yang kerap di respon reaktif oleh pemerintah, ‘agen-agen’ pendukung pemerintah dan *buzzer* politik. Fenomena ini dikenal dengan sebutan *everyday authoritarianism*. Tulisan ini juga secara singkat mendeskripsikan catat sistem presidensialisme, *personalismo* yang berkelindan dengan fenomene *everyday authoritarianism*. Tulisan ini memberi beberapa sanggahan terkait stigma terhadap kritik atau proses terhadap pemerintah. Kritik yang merupakan bagian dari kebebasan berekspresi dan juga kebebasan akademik harus tetap dihormati oleh pemerintah bahkan di saat pandemic sekalipun. Pemerintah tidak boleh melakukan praktek pengecualian dan pemakluman (*rule of exception*) selama pandemi. Kebijakan pemerintah harus tetap berjangkar pada prinsip-prinsip *Rule of Law* dan Hak Asasi Manusia (HAM).

**Kata Kunci:** *Covid-19*, Kritik, Kebebasan Berpendapat, *Everyday Authoritarianism*.

#### **Abstract**

*This short paper examines underlying problems on critics to government’s policies, particularly during Covid-19 pandemic. Critics delivering from academia, activists and university students are often responded overly-reactive by government and government supporters including political buzzers and ‘agents’. The phenomenon is known as everyday authoritarianism. This paper describes flaws of presidentialism, notably personalismo which strongly relates to everyday authoritarianism. This paper argues that critics are part of civil liberties and freedom of expression which should be respected, protected and fulfilled by the government, particularly during this pandemic. Despite encountering state of emergency, the government should always uphold to Rule of Law and Human Rights principles.*

**Keywords :** *Covid-19*, Critics, Freedom of Expression, *Everyday Authoritarianism*.

# Konferensi Nasional Online dan Call for Abstract

Hak asasi Manusia, Kebudayaan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia pada Masa Pandemi COVID-19: Tantangan untuk Keilmuan Hukum dan Sosial.

27-28 Juni 2020

*I might disagree with your opinion but I am willing to give my life for your right to express it*

-Voltaire-

## PENDAHULUAN

Pengalaman Indonesia dalam menangani wabah pandemi *Covid-19* sejak Maret 2020 sampai tulisan ini dibuat akan menjadi bahan kajian yang menarik tidak hanya untuk kalangan praktisi kesehatan, namun juga bagi pemerhati isu hukum, politik dan kebijakan publik. Kebijakan-kebijakan kontroversial yang diambil oleh pemerintah terekam dengan baik oleh media, baik cetak maupun *online*, dan bahkan telah terekam dalam ingatan kolektif seluruh rakyat Indonesia.

Setidaknya ada 3 (tiga) fase respon pemerintah terhadap penyebaran *Covid-19*. Fase pertama adalah pada awal tahun 2020, dimana pemerintah melakukan kebijakan penyanggahan (*politics of denial*) dan *anti-science* terhadap kemungkinan menjangkitnya wabah *Covid-19* di Indonesia. Jejak digital dapat dengan mudah ditelusuri untuk bisa menjadi pelajaran berharga bagi anak dan cucu kita kelak.<sup>1</sup> Fase kedua adalah fase pengakuan pemerintah bahwa *Covid-19* telah manifes di Indonesia. Fase ini disertai dengan

berbagai pengambilan kebijakan-kebijakan responsif pemerintah, walaupun tetap dibarengi dengan persepsi pro dan kontra oleh masyarakat. Semisal kebijakan untuk melaksanakan opsi kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) ketimbang Karantina Wilayah atau lebih dikenal dengan sebutan *lockdown* oleh pemerintah.<sup>2</sup> Fase ketiga adalah dimana pemerintah dan juga masyarakat terkesan telah acuh dengan penyebaran virus *Covid-19*. Pemerintah mencanangkan program *new normal* atau pola hidup baru dengan protokol kesehatan, yang salah satu poin utamanya adalah untuk menggerakkan kembali roda perekonomian.<sup>3</sup> Pemerintah, berkoordinasi dengan pemerintah-pemerintah daerah memberi kelonggaran terhadap kebijakan PSBB; kebijakan ini dirasa paradoks karena kebijakan diambil bukan dikala grafik *Covid-19* sedang melandai atau menurun, namun sedang naik secara drastis.

Dalam kurun waktu 3 (tiga) fase diatas, pemerintah kerap bertindak reaktif terhadap kritik dari masyarakat dan menggiat *civil society*.

<sup>1</sup> 8 Klaim Kontroversial Pejabat tentang *Corona*: Promo Tiket hingga Nasi Kucing, *Suara*, <<https://www.suara.com/news/2020/03/16/112007/8-klaim-kontroversial-pejabat-soal-corona-promo-tiket-hingga-nasi-kucing>>, diakses 22 Juni 2020.

<sup>2</sup> PSBB dipilih Jokowi lawan *Corona*, Apa itu Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Bagaimana Penerapannya?, *Tribun Ternate*,

<<https://ternate.tribunnews.com/2020/04/01/psbb-dipilih-jokowi-lawan-corona-apa-itu-pembatasan-sosial-berskala-besar-bagaimana-penerapannya>>, diakses 22 Juni 2020.

<sup>3</sup> RI Perlu New Normal biar Ekonomi Jalan lagi, *DetikFinance*, <<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5049779/ri-perlu-new-normal-biar-ekonomi-jalan-lagi>>, diakses 22 Juni 2020.

Kritik terhadap pemerintah tidak hanya menyoar pada lambannya kinerja pemerintah dalam merespon *Covid-19*, namun juga menyoro kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkesan mencari ‘kesempatan dalam kesempatan’ ditengah pandemik *Covid-19*, semisal ketergesaan legislasi (*hasty lawmaking*) dan nir-partisipasi publik pemerintah dalam membahas dan kemudian mengesahkan Undang-Undang tentang Minerba, mengeluarkan beberapa produk-produk hukum Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam merespon *Covid-19*, dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Cipta Kerja. Kerja legisalasi diatas menjadi sorotan publik secara umum, dan akademisi/aktivis khususnya.

Tindakan reaktif pemerintah terhadap kritik tidak hanya dilakukan oleh perangkat atau oknum pemerintah saja, namun lewat ‘agen-agen’ pendukung pemerintah dan *buzzer* politik. Fenomena ini menarik, karena berbeda dengan pakem negara otoriter konvensional dimana perangkat negara bekerja secara nyata dan masif untuk memberi tekanan pada publik lewat *Repressive State Apparatus* (RSA).<sup>4</sup> Yang terjadi saat ini, kritik terhadap pemerintah lebih banyak direspon balik oleh ‘agen-agen’ pendukung pemerintah. Fenomena ini disebut *everyday authoritarianism*, yang diartikan sebagai: warga negara (pendukung pemerintah) malah memberi afirmasi atau persetujuan dalam bentuk *bullying* atau perundungan/intimidasi terhadap warga negara lain yang melakukan kritik atau protes

terhadap tindak pembiaran dan/atau represi negara (“... *ordinary citizens can give permission to the state to behave in authoritarian fashion*”).<sup>5</sup>

Tulisan singkat ini akan mengelaborasi kenapa kritik (yang disampaikan dengan baik dan bertanggung-jawab) penting dalam tumbuh kembang negara demokrasi. Dan kenapa negara (pemerintah) walaupun ditengah pandemi *Covid-19* harus tetap menghormati prinsip-prinsip Negara Hukum (*Rule of Law*) dan menjaga kebebasan sipil (*civil liberties*) warga negaranya.

## PENTINGNYA KRITIK DALAM PEMERINTAHAN

Dalam perspektif hukum tata negara, negara sebagai institusi politik tidaklah mendapat mandat dari rakyat secara cuma-cuma, namun lewat proses pemilihan yang demokratis. Rakyat atau konstituen lah yang telah memilih individu-individu terpilih untuk duduk di pemerintahan. Dengan logika justifikasi demokrasi tersebut, maka negara sejatinya merupakan ‘pelayan’ rakyat.

### Negara Pengurus dan Esensi Pemerintahan

Dalam idealitas salah satu pendiri bangsa, Mohammad Hatta pernah menyatakan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah sebagai ‘negara pengurus’, negara yang hadir saat rakyat memerlukan intervensi sosio-ekonomi dan menghormati kebebasan sipil

<sup>4</sup> Louis Althusser, *Essay on Ideology*, (Verso, 1984).

<sup>5</sup> Insa Koch, *Everyday authoritarianism: an anthropology of citizenship and welfare in austerity Britain*, *British Politics and Policy*

<<https://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/an-anthropology-of-citizenship-and-welfare/>>, diakses tanggal 22 Juni 2020.

warga negaranya.<sup>6</sup> Konsep dapat dipadankan dengan konsep *welfare state* di dunia Barat. Namun cita-cita sebagai ‘negara pengurus’ akan sulit dicapai bila pemerintah tidak memberi ruang kebebasan sipil kepada warga negaranya.

Negara yang diwakili oleh pemerintah yang terpilih lewat pemilihan umum adalah aktor utama pengambil kebijakan. Pemerintah adalah lembaga yang bersifat sementara (*a tempora*) karena dibentuk lewat jalur politik elektoral. Lewat definisi konseptual di atas tergambar perbedaan konseptual antara pemerintah dengan negara, dimana negara adalah konsep ideologis, sedangkan pemerintah, yang merujuk pada entitas lembaga eksekutif dan legislatif adalah konsep politik.

Lewat pemahaman konseptual di atas dapat dipahami bahwa pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif bersifat kelembagaan/institusional bukan personal. Dalam konteks lembaga eksekutif, dimana Indonesia menganut sistem presidensial, presiden haruslah dimaknai sebagai lembaga kepresidenan.<sup>7</sup> Status kelembagaan tersebut juga telah dijelaskan secara eksplisit dalam norma konstitusi.<sup>8</sup> Karena bersifat kelembagaan, seharusnya kritik-kritik terhadap lembaga pemerintah haruslah dapat di respon secara proporsional atau tidak berlebihan.

## **Kelindan *Personalismo* dan *Everyday Authoritarianism***

Respon balik yang reaktif untuk kritik terhadap pemerintah, terutama oleh ‘agen-agen’ yang merefleksikan *everyday authoritarianism* di atas berkelindan dengan *nature* dari pilihan sistem pemerintahan presidensial. Setidaknya hal tersebut berdasar pada penelitian Juan Linz (1990) di beberapa negara-negara Amerika Latin yang kebanyakan menganut sistem presidensial. Linz dalam tulisannya yang berjudul *The Perils of Presidentialism*, mengemukakan banyak sekali kekurangan-kekurangan dari sistem presidensial, namun dalam tulisan singkat ini hanya diketengahkan satu, yaitu: kuatnya personifikasi sosok presiden oleh warga negara. Dengan kata lain, presiden alih-alih dimaknai sebagai lembaga yang dipilih secara demokratis dan seharusnya bertanggung-jawab juga kepada konstituen, malah dimaknai secara personal. Dalam sistem presidensial, ketokohan dan citra seorang presiden dapat dimanipulasi untuk menjerat rakyat dalam sebuah ilusi kepemimpinan. Dalam konteks Amerika Latin, fenomena ini disebut *personalismo*.<sup>9</sup>

Presiden dapat dicitrakan sebagai sosok yang sederhana (proletarian), gagah perkasa membela rakyat, dan maskulin dengan brewok dan tubuh tegap. Atau dapat juga dipersepsikan sebagai ‘orang baik’ dan ‘lugu’ yang tidak mungkin tergoda dengan kepentingan politik.

<sup>6</sup> Mohammad Hatta, Bukit Tinggi-Rotterdam lewat Betawi: Untuk Negeriku, Sebuah Otobiografi (Penerbit Buku Kompas, 2011), hlm. 57.

<sup>7</sup> Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan (FH UII Press, 2003).

<sup>8</sup> Pasal 4 Ayat (1), Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen).

<sup>9</sup> Juan Linz, ‘The Perils of Presidentialism’, 52 (1) *Journal of Democracy* (1990), 51-69.



*Personalismo* terbukti telah mendegradasi semangat *checks and balances* yang dirawat lewat kritik konstruktif terhadap pemerintah.<sup>10</sup> Sejatinya, demokrasi hanya dapat tumbuh kembang dalam bingkai dialog yang di isi dengan kritik dan debat konstruktif, bukan lewat monolog yang menafikan interaksi dua arah. Maka untuk menangkal *personalismo* dan *everyday authoritarianism*, publik harus dicerahkan dengan mendapat pendidikan politik terhadap status kelembagaan pemerintah dan pentingnya kritik sebagai instrumen demokrasi.

### **Sanggahan terhadap Stigma *Everyday Authoritarianism***

Tulisan singkat ini akan menyanggah setidaknya 3 (tiga) stigma yang kerap digaungkan oleh ‘agen-agen’ dan terutama *buzzer* politik di ruang publik, terutama di dunia siber. Stigma-stigma ini memperkuat *everyday authoritarianism* di Indonesia. Stigma pertama adalah soal kritik harus di ikuti dengan solusi konkrit. Dalam persepsi ‘agen’, kritik kerap dimaknai hanya sebatas nyinyiran oposisi (orang kalah) dalam pemilu. Stigma ini terkesan heroik dan masuk akal, namun sesungguhnya memiliki *logical fallacy*. Kritik tidaklah memerlukan solusi, kenapa? Karena rakyat tidak memiliki akses dan sumber daya politik untuk merubah atau mengoreksi kebijakan-kebijakan pemerintah yang berdampak langsung pada masyarakat. Rakyat tidak memiliki kewenangan legislasi, yang hanya dimiliki oleh eksekutif dan legislatif. Itulah kenapa kritik penting disampaikan kepada

pemerintah, sebagai *reminder* bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat berpotensi buruk kepada rakyat. Rakyat memang memiliki akses hukum lewat beberapa usaha gugatan ke pengadilan baik lewat *judicial review* terhadap undang-undang atau gugatan tata usaha, tapi usaha-usaha hukum tersebut memerlukan waktu yang tidak singkat. Sanggahan yang terpenting adalah kritik sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dijamin oleh hukum (konstitusi).

Stigma kedua menysar aktivis mahasiswa/i yang getol melakukan unjuk rasa dan demonstrasi sebagai jalur untuk mengekspresikan pendapat dan keyakinan mereka. Mahasiswa/i dianggap tidak layak memberi masukan atau kritik kepada pemerintah karena masih berstatus pelajar, yang tugasnya seharusnya belajar atau sami’na wa’atona dengan dosen atau pengajar. Stigma tersebut salah karena mahasiswa/i juga memiliki kebebasan akademik yang dijamin oleh undang-undang.<sup>11</sup> Mahasiswa/i, sebagai *agent of change* haruslah memiliki kepekaan sosial terhadap isu-isu keadilan. Kegiatan berkumpul secara damai (*peaceful assembly*) dan kebebasan berpendapat (*freedom of expression*) haruslah dihormati oleh pemerintah, terkecuali tidak dilakukan secara damai (*unpeaceful*).

Stigma ketiga adalah tentang berprasangka baik dengan pemerintah. Penulis tidak menafikan bahwa banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang perlu diapresiasi, namun pemerintah juga perlu tetap diawasi secara kritis oleh rakyat dan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Pasal 13 Ayat (3), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

*civil society*. Pengawasan terhadap pemerintah semata karena pemerintah adalah organ politik yang dipilih dan selayaknya bertanggung-jawab atas setiap kebijakan-kebijakan strategis yang diambil. Dengan kata lain, berprasangka baik terhadap pemerintah adalah sikap naif, karena tidak memahami *nature* pemerintah sebagai lembaga politik, yang tentu berjangkar pada kepentingan politik (yang tidak selalu baik). Pemerintah harus diletakkan dalam posisinya sebagai *responsible government*.<sup>12</sup> Stigma ini menumpulkan sifat kritis masyarakat, dan dapat membuka celah dan potensi pengabaian hak-hak warga negara oleh pemerintah, karena masyarakat terlanjur bersifat apolitis dan pemerintah tidak memiliki kontrol politik yang mumpuni.

## **KEBEBASAN SIPIL DAN NEGARA HUKUM**

Setidaknya ada 3 (tiga) alasan kenapa kebebasan sipil perlu dihormati dan dijaga oleh pemerintah. Pertama, kebebasan sipil warga negara, terutama kebebasan untuk berekspresi baik secara individu maupun berkelompok dan berkumpul secara damai adalah episentrum dari cita Negara Hukum itu sendiri. Ekspresi publik adalah mekanisme kontrol politik terhadap pemerintahan. Ekspresi publik lewat kritik, protes dan demonstrasi yang dilakukan secara baik dan damai merupakan wujud partisipasi masyarakat yang demokratis. Dan respon pemerintah terhadap ekspresi warga negara tersebut adalah cerminan apakah pemerintah telah berkomitmen sebagai negara

hukum dan demokrasi atau tidak. Dalam cita negara hukum dan demokrasi, pemerintah yang baik adalah pemerintah yang berani mengoreksi kesalahan kebijakan, memberi ruang kepada publik untuk mengekspresikan opini, pendapat dan kritik dan sembari mendengar kritik dan saran publik secara bertanggung-jawab dan responsif. Idealitas ini selaras dengan norma dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang menyatakan: “... *right to hold opinions ... freedom of expression: this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice ... the exercise of the rights ... be subject to certain restrictions.*”<sup>13</sup> Lewat penghormatan dan perlindungan terhadap kebebasan sipil (*civil liberties*) warga negara, pemerintah memiliki niatan baik untuk menjadi pemerintahan yang bertanggung-jawab (*responsible government*).<sup>14</sup>

Dalam konteks ini, kelindan antara kebebasan sipil, yang merupakan bagian hak sipil dan politik dengan cita negara pengurus (*welfare state*) terlihat. Negara tidak akan paripurna sebagai negara pengurus bila tidak mengizinkan warga negara nya untuk aktif berpartisipasi dalam bernegara, termasuk lewat kritik dan saran konstruktif. Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) menyebutkan: “... *enable all persons to participate effectively in a free society, promote understanding, tolerance and friendship*

---

<sup>12</sup> David Hamer, *Can Responsible Government Survive in Australia?* (The Department of Senate, 2004).

<sup>13</sup> Pasal 19, *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).

<sup>14</sup> Hamer, *Op.cit* 12.

*among all nations and all racial, ethnic or religious groups.*”<sup>15</sup>

Alasan kedua berkaitan dengan ekspresi untuk mengembangkan diri sendiri (*self-fulfillment*) yang dijamin oleh konstitusi. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, memberi penjaminan terhadap kebebasan berekspresi dan pengembangan diri setidaknya lewat 4 (empat) rumusan norma berikut:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”<sup>16</sup>

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”<sup>17</sup>

“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”<sup>18</sup>

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”<sup>19</sup>

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”<sup>20</sup>

Alasan ketiga berjangkar pada tujuan filosofis dari kebebasan sipil itu sendiri yaitu untuk mencari ‘kebenaran’ (dalam konteks duniawi yang profan). ‘Kebenaran’ hanya bisa dilalui lewat dialog, yakni proses dua arah yang dinamis dan setara antara rakyat dan pemerintah. Kebenaran tidak akan dapat dicapai lewat monolog (komunikasi satu arah), karena yang di dapat bukanlah ‘kebenaran’, namun semata pembenaran. Kebebasan sipil merupakan wadah dialogis dimana pemerintah dan publik dapat ‘bercakap’ secara setara dan demokratis.

Aspek ‘kebenaran’ juga melingkupi aspek kebebasan akademik dimana ilmuwan, dosen dan mahasiswa/i dihormati sebagai entitas pemilik kebebasan berekspresi lewat fakta, data dan metodologi yang dapat dipertanggung-jawabkan secara dalam mimbar akademik. *The American Association of University Professor* pada tahun 1940, menjelaskan definisi dan ruang lingkup dari kebebasan akademik, sebagai: “*academic freedom comprises of: freedom of inquiry (research), freedom of teaching and freedom of*

---

<sup>15</sup> Pasal 13, *International Covenant on Economics, Social and Cultural Rights* (ICESCR).

<sup>16</sup> Pasal 28C Ayat (1), Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen).

<sup>17</sup> Pasal 28C Ayat (2), Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen).

<sup>18</sup> Pasal 28E Ayat (2), Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen).

<sup>19</sup> Pasal 28E Ayat (3), Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen).

<sup>20</sup> Pasal 28F, Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen).

*extramural utterance and action.*”<sup>21</sup> Dalam hukum nasional Indonesia, kebebasan akademik dijamin secara eksplisit dalam Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi, yang menyatakan: “Standar Nasional Pendidikan Tinggi dikembangkan dengan memperhatikan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.”<sup>22</sup>

Kebebasan akademik di Indonesia setidaknya terbagi dalam 2 (dua) dimensi. Pertama, adalah Kebebasan Mimbar Akademik, yang dimaknai sebagai “wewenang profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung-jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.”<sup>23</sup> Kedua, berkaitan dengan Otonomi Keilmuan seorang civitas akademika “dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan dan budaya akademik.”<sup>24</sup>

## **PENUTUP**

Pada akhirnya pendidikan politik dan konstitusi diperlukan untuk memperkuat *ghiroh* negara demokrasi. Dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), pemerintah adalah pemangku kewajiban dan tanggung-jawab (*duty bearer*) untuk

menghormati dan melindungi hak dan kebebasan warga negara. Kebebasan sipil sangat penting untuk terus dipromosikan dan dikembangkan, baik dalam kondisi normal maupun ditengah pandemi *Covid-19*. Keadaan darurat (*state of emergency*) jangan kemudian membuka celah praktek-praktek pengecualian atau pemakluman pada tindakan dan kebijakan negara (*rule of exceptions*).<sup>25</sup> Kebijakan dan tindakan pemerintah harus tetap berjangkar pada prinsip-prinsip Negara Hukum (*Rule of Law*), yang salah satu aspek terpentingnya adalah penghormatan dan perlindungan terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya dimana pemerintah harus bersikap aktif. Selain itu pemerintah juga harus menghormati dan menjaga aktualisasi dan ekspresi warga negara sebagai wujud kebebasan sipil warga negara. Pembatasan dan pengurangan kebebasan haruslah memang benar-benar diperlukan (*necessity*), tidak berlebihan (*proportionality*) dan memiliki tujuan yang sah (*legitimate aim*).<sup>26</sup>

Di insyafi bahwa pendewasaan demokrasi memerlukan ikhtiar yang kuat dan jalan yang terjal. Sikap legowo di kritik merupakan embrio budaya hukum (*legal culture*) yang demokratis. Rakyat harus terbiasa mendengar pendapat yang berbeda, dan tugas pemerintah adalah mempromosikan dialog dalam bernegara, bukan semata monolog. Kutipan dari Voltaire diatas

---

<sup>21</sup> 1940 *Statement of Principles on Academic Freedom and Tenure*.

<sup>22</sup> Pasal 54 Ayat (3), Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

<sup>23</sup> Pasal 9 Ayat (2), Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

<sup>24</sup> Pasal 9 Ayat (3), Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

<sup>25</sup> John Ferejon dan Pasquale Pasquino, ‘The Law of the Exception: A Typology of Emergency Powers’, *International Constitutional Law*, 2 (2), (2004), 210-239.

<sup>26</sup> Siracusa Principles on The Limitation and Derogation Provision in the International Covenant on Civil and Political Rights (American Association for the International Commissions of Jurist, 1985).

seharusnya menjadi ‘hukum tidak tertulis’ di Indonesia yang selalu mendaku sebagai Negara Hukum. Semoga.

### DAFTAR PUSTAKA

1940 *Statement of Principles on Academic Freedom and Tenure*.

8 Klaim Kontroversial Pejabat tentang Corona: Promo Tiket hingga Nasi Kucing, *Suara*, <<https://www.suara.com/news/2020/03/16/112007/8-klaim-kontroversial-pejabat-soal-corona-promo-tiket-hingga-nasi-kucing>>.

Althusser, Louis, *Essay on Ideology*, (Verso, 1984).

Ferejon, John dan Pasquale Pasquino, ‘The Law of the Exception: A Typology of Emergency Powers’, *International Constitutional Law*, 2 (2), (2004), 210-239.

Hamer, David, *Can Responsible Government Survive in Australia?* (The Department of Senate, 2004).

Hatta, Mohammad, Bukit Tinggi-Rotterdam lewat Betawi: Untuk Negeriku, Sebuah Otobiografi (Penerbit Buku Kompas, 2011).

*International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).

*International Covenant on Economics, Social and Cultural Rights* (ICESCR).

Koch, Insa, Everyday authoritarianism: an anthropology of citizenship and welfare in austerity Britain, *British Politics and Policy* <<https://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/an-anthropology-of-citizenship-and-welfare/>>.

Linz, Juan, ‘The Perils of Presidentialism’, 52 (1) *Journal of Democracy* (1990).

Manan, Bagir, Lembaga Kepresidenan (FH UII Press, 2003).

PSBB dipilih Jokowi lawan Corona, Apa itu Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Bagaimana Penerapannya?, *Tribun Ternate*, <<https://ternate.tribunnews.com/2020/04/01/psbb-dipilih-jokowi-lawan-corona-apa-itu-pembatasan-sosial-berskala-besar-bagaimana-penerapannya>>.

RI Perlu New Normal biar Ekonomi Jalan lagi, *DetikFinance*, <<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5049779/ri-perlu-new-normal-biar-ekonomi-jalan-lagi>>.

Siracusa Principles on The Limitation and Derogation Provision in the International Covenant on Civil and Political Rights (American Association for the International Commissions of Jurist, 1985).

Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.



